



**PUTUSAN**

Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh :

**Relly Andayani binti Soemardi**, lahir di Malang, 22 September 1968, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Perum. Taman Puspa Kav. 37 RT.10 RW.01 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Muhammad Pryambodho bin Soediono**, lahir di Probolinggo, 25 April 1965, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum. Taman Puspa Kav. 37 RT.10 RW.01 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Depok dengan Register perkara Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Oktober 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 665/11/X/96 tanggal 07 Oktober 1996

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap PENGGUGAT yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Rumah orang tua di Jl. Karya Timur I/25 D Malang, kemudian terakhir pindah di Perum. Taman Puspa Kav. 37, RT 10, RW 01, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok selama 19 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 anak masing masing bernama :
  - a) Alya Permatasari lahir tanggal 9 Mei 1997
  - b) Ahmad Sinan lahir tanggal 29 Maret 1999
  - c) Muhammad Hafizh lahir tanggal 1 November 2000
  - d) Allysa Salsabila lahir tanggal 4 Mei 2007Ke 4 anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, penggugat telah mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Depok dan menjalani proses persidangan dan mediasi pada tanggal 17 Desember 2019, dilanjutkan dengan persidangan kedua pada tanggal 31 Desember 2019. Dari sidang kedua dihasilkan 1 buah surat perjanjian yang ditanda tangani pihak TERGUGAT, PENGGUGAT, dan MEDIATOR
5. Bahwa sampai pada hari ini Selasa, 29 Januari 2020, TERGUGAT tidak berhasil memenuhi janjinya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruh gugatannya
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam akta nikah Nomor: sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 665,11,X, 96 tanggal 05 Oktober 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang
3. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan PENGGUGAT
4. Menyatakan harta bersama dibagi secara adil antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT dengan memberikan nafkah anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga anak dewasa
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah melaksanakan mediasi pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 dengan mediator non hakim, H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah sidang pertama dan setelah mengikuti mediasi, selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan telah pula dipanggil melalui surat panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyatakan mencabut gugatan / tuntutannya yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 665/11/X/96 tanggal 07 Oktober 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing - Malang, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode P.1;

Bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat untuk didengarkan keterangannya, dan untuk itu saksi mengaku bernama :

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



1. **Sumiyatin binti Gimin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat-Tergugat sejak 4 tahun yang lalu;
- ~ Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Perum. Taman Puspa Kav. 37 RT.10 RW.01 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Alya Permatasari, Ahmad Sinan, Muhammad Hafizh, dan Allysa Salsabila;
- ~ **Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah keduanya bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena menurut aduan Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja;**
- ~ **Selain itu, Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni Tergugat mudah marah, dan pernah memukul Penggugat;**
- ~ Saksi dan pihak keluarga pernah berupaya dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ~ Saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Ika Listyaningtyas binti Soemono**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- ~ Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Perum. Taman Puspa Kav. 37 RT.10 RW.01 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Alya Permatasari (umur 25 tahun), Ahmad Sinan (umur 23 tahun),

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hafizh (umur 21 tahun), dan Allysa Salsabila (umur 15 tahun);

~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah keduanya bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena menurut aduan Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja;

~ Selain itu, Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni Tergugat mudah marah, dan pernah memukul Penggugat;

~ Saksi dan pihak keluarga pernah berupaya dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

~ Saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Depok);

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P-1 (akta otentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Maret 2021 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan mediasi, Tergugat tidak pernah lagi mengikuti persidangan selanjutnya, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan telah pula dipanggil melalui surat panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selanjutnya Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Depok (cq. Majelis Hakim) agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Pryambodho bin Soediono**) terhadap Penggugat (**Relly Andayani binti Soemardi**) dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2010, disebabkan Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni Tergugat mudah marah, dan pernah memukul Penggugat, dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat terkait nafkah lahir;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Puncak pertengkaran tersebut pada bulan November 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi keluarga, yakni para kakak kandung Penggugat yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis (surat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis perlu mendengar saksi keluarga atau orang dekat Penggugat. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, dan dari kedua orang saksi Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa adalah sulit untuk mencari saksi-saksi yang dapat mengetahui secara persis kejadian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, bahkan bagi kalangan tertentu tidak menginginkan persoalan rumah tangganya diketahui oleh orang lain bahkan oleh orang dekat mereka sekalipun, oleh karena itu Majelis berpendapat dapat menerima keterangan saksi yang didasarkan atas keluhan Penggugat sebagai keterangan yang dapat diterima karena adalah tidak mungkin seseorang menceritakan aib keluarganya sendiri jika aib tersebut tidak pernah ada;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan di bawah sumpahnya dan sebagian keterangannya bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan sebagian bersumber dari keterangan Penggugat, bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena menurut keluhan Penggugat penyebabnya Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni Tergugat mudah marah, dan pernah memukul Penggugat, dan kurang memberi nafkah karena malas bekerja, sehingga keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian tersebut, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa sejak September 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni Tergugat mudah marah, dan pernah memukul Penggugat, dan kurang memberi nafkah karena malas bekerja;

3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

4. Para saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga/keluarga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni sering terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni Tergugat mudah marah, dan pernah memukul Penggugat, dan kurang memberi nafkah karena malas bekerja, pada akhirnya berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikih munakahat;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta di atas pula, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menjadi cukup rasional, karena cita-cita perkawinan dan harapan yang ingin dibangun oleh Penggugat dalam kondisi rumah tangga (keluarga) sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan tercapai atau dalam bahasa fakta hukumnya *"tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa analisis Majelis Hakim tersebut dinilai sebagai suatu fakta dari keadaan rumah tangga Penggugat, fakta mana dinilai semakna dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Pengadilan di atas dinilai pula telah memenuhi maksud yang ditegaskan oleh Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga petitum Penggugat pada point 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Pryambodho bin Soediono**) terhadap Penggugat (**Relly Andayani binti Soemardi**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Selasa, **tanggal 02 Maret 2021 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Idawati, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuliati Widyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

**Idawati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Yuliati Widyaningsih, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	230.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>360.000,00</b>

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

**Nanang Patoni, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No. 568/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)